

SEKTOR PENDAPATAN HILANG, BPKAD PATI TETAP PASANG TARGET TINGGI CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/224/2024/02/16/FOTO-A-PAD-1186938746.png>

Isi Berita:

PATI, RADARPATI.ID - Pendapatan asli daerah (PAD) Pati di beberapa sektor hilang. Meski begitu, pemerintah tetap menaikkan targetnya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati, pada 2023 target pendapatan daerah sekitar Rp 378 miliar. Sementara tahun ini Rp 380 miliar.

”Tak ada perubahan target. Kami tetap optimistis,” terang Kepala BPKAD Pati Sukardi. Padahal Kota Mina Tani kehilangan miliaran rupiah karena ada retribusi yang digratiskan. Di antaranya, pajak telekomunikasi, retribusi tera (metrologi), uji KIR, dan retribusi tempat pelelangan ikan (TPI).

”Ada potensi untuk menyumbang pendapatan daerah yang hilang. Tapi kami optimistis. Karena ada potensi dari sektor lainnya yang bisa ditunjang,” paparnya.

Potensi kehilangan PAD pada uji KIR senilai Rp 1,9 miliar. Sebab tahun ini digratiskan. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Selanjutnya penarikan retribusi TPI. Dalam tiga tahun terakhir tingkat kenaikan tarif retribusi di TPI 2 Juwana cukup tajam.

Dari 2019 retribusinya Rp 7,5 miliar per tahun, di 2021 naik drastis menjadi Rp 11 miliar.

Sedangkan 2022 dinaikkan menjadi Rp 11,950 miliar. Sementara tahun ini berkisar Rp 10 miliar.

Penarikan retribusi di TPI Pati menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Hal tersebut berkaitan dengan adanya peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Lalu penghapusan retribusi tera ulang. Sesuai UU nomor 1 tahun 2022 dan Permendag 35 tahun 2023 tentang pajak retribusi daerah.

Itu memang semua retribusi metrologi ditiadakan atau gratis. Setidaknya Rp 300 jutaan hilang.

”Pendapatan daerah (PD) jadi berpengaruh. PD itu terdiri dari PAD, transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Memang mengalami penurunan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi,” paparnya.

Pajak daerah turun karena ada beberapa yang tak bisa dipungut. Salah satunya, retribusi TPI.

”Betul turun. Ada sebabnya. Misalnya pajak daerah ini turun karena ada beberapa hal yang tak bisa kami pungut. Kemudian retribusi di TPI. Karena itu sudah bukan wewenang daerah lagi. Makanya harus bijak dalam mengatur keuangan,” tandasnya. (adr/war/ade)

Sumber Berita:

1. <https://radarpati.jawapos.com/pati/2244166274/sektor-pendapatan-hilang-bpkad-pati-tetap-pasang-target-tinggi-capaian-pad>, “ektor Pendapatan Hilang, BPKAD Pati Tetap Pasang Target Tinggi Capaian PAD”, tanggal 16 Februari 2024.
2. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0711727182/sejumlah-retribusi-dihapus-di-2024-bpkad-pati-tetap-pasang-target-tinggi-capaian-pad>, “Sejumlah Retribusi Dihapus di 2024, BPKAD Pati Tetap Pasang Target Tinggi Capaian PAD”, tanggal 31 Januari 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05